



COMMUNITY:

Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Journal website: <https://community.pdtii.org>

Vol. 5, No. 1, (2026)

DOI: <https://doi.org/10.61166/community.v5i1.186>

E-ISSN : 2964-5557

pp. 462-473

Article

Format Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Lingkungan di Pantai Labuan Teluk Perspektif Siyasah Dusturiyah

M.Fathurrohman¹, Asro², Muhammad Amin³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia;

1223030066@student.uinsgd.ac.id

2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; muhammadasro@uinsgd.ac.id

3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia;

muhammad.amin@uinsgd.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by Community Journal. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 21, 2026

Revised : March 18, 2026

Accepted : April 04, 2026

Available online : May 14, 2026

How to Cite: M.Fathurrohman, Asro, A., & Muhammad Amin. (2026). Implementation of Pandeglang Regency Regional Regulation Number 4 of 2008 on Environmental Cleanliness, Beauty, and Order at Teluk Labuan Beach: A Siyasah Dusturiyah Perspective. *Community: Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 462–473. <https://doi.org/10.61166/community.v5i1.186>

Implementation of Pandeglang Regency Regional Regulation Number 4 of 2008 on Environmental Cleanliness, Beauty, and Order at Teluk Labuan Beach: A Siyasah Dusturiyah Perspective

Abstract. This study analyzes the implementation of Regional Regulation of Pandeglang Regency Number 4 of 2008 concerning Environmental Cleanliness, Beauty, and Order (K3) at Teluk Labuan Beach during 2024–2025. The research is motivated by alarming environmental conditions: data from SIPSN 2024 records an annual waste generation of 191,868.84 tons in Pandeglang Regency, with only approximately 34 percent properly managed, while the 2024 Waste Management Performance Index (IKPS) places the regency at a low score of 44.7. Crucially, existing studies have focused predominantly on technical and administrative dimensions of coastal waste management, leaving a gap in normative-Islamic philosophical analysis. Teluk Labuan Beach, labeled among Indonesia's dirtiest beaches by the Pandawara Group in 2023, continues to face recurring waste accumulation despite repeated large-scale clean-up initiatives, including the removal of 27 tons of waste by PLN EPI in June 2025. This study employs an empirical-juridical approach with descriptive qualitative methods, conducting in-depth interviews with five key stakeholder groups: sub-district authorities, village secretariat, Environmental Agency (DLH) staff, and local community members. The analysis integrates three theoretical frameworks: Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, George C. Edwards III's policy implementation model, and the siyasah dusturiyah perspective emphasizing al-maslahah al-'ammah, al-'adalah, and asy-syura. Findings reveal four structural barriers: severe resource limitations (IKPS human resource score of zero), minimal public awareness, near-absent sanction enforcement (only four cases referred to prosecutors in seven months with none related to beach littering), and adverse bay topography. From the siyasah dusturiyah perspective, the regulation's implementation has not fulfilled the three fundamental principles of Islamic governance, indicating an urgent need for institutional reform grounded in both regulatory strengthening and Islamic values of environmental stewardship.

Key Words: Beach Cleanliness; Legal Effectiveness; Regional Regulation; Siyasah Dusturiyah; Teluk Labuan Beach.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) Lingkungan di Pantai Teluk Labuan pada periode 2024–2025. Latar belakang penelitian ini adalah kondisi lingkungan yang memprihatinkan, di mana data SIPSN 2024 mencatat timbunan sampah sebesar 191.868,84 ton per tahun namun hanya sekitar 34 persen yang berhasil dikelola, sementara Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 2024 menunjukkan skor rendah 44,7. Yang lebih krusial, kajian-kajian terdahulu tentang pengelolaan sampah pesisir dominan pada aspek teknis-administratif dan belum mengintegrasikan analisis filosofis-normatif Islam, sehingga membuka celah akademis yang belum terisi. Pantai Teluk Labuan yang pernah dinilai sebagai salah satu pantai terkotor di Indonesia oleh Pandawara Group pada 2023 masih menghadapi penumpukan sampah berulang meski telah dilakukan berbagai pembersihan massal, termasuk pengangkutan 27 ton sampah oleh PLN EPI pada Juni 2025. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam bersama lima kelompok informan kunci. Analisis mengintegrasikan tiga kerangka teoretis: teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, model implementasi kebijakan Edwards III, dan perspektif siyasah dusturiyah. Hasil penelitian mengidentifikasi empat hambatan struktural: keterbatasan sumber daya (skor SDM IKPS nol), rendahnya kesadaran masyarakat, hampir nihilnya penegakan sanksi (hanya empat kasus pelimpahan ke kejaksan dalam tujuh bulan tanpa satu pun terkait pembuangan sampah pantai), serta topografi teluk yang memperparah akumulasi

sampah. Dari perspektif siyasah dusturiyah, implementasi regulasi belum memenuhi tiga prinsip fundamental tata kelola Islam, sehingga dibutuhkan reformasi institusional yang mengintegrasikan penguatan regulasi formal dan nilai-nilai keislaman tentang kebersihan lingkungan.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Kebersihan Pantai, Pantai Labuan Teluk, Peraturan Daerah, Siyasah Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Lingkungan pesisir bukan sekadar hamparan ekologis, melainkan fondasi hidup ribuan keluarga yang tergantung padanya secara ekonomi, sosial, bahkan spiritual. Namun justru di sinilah krisis paling nyata bergulir tanpa henti. Secara nasional, timbulan sampah Indonesia mencapai 33,79 juta ton pada 2024 menurut data SIPSN-KLHK, dengan komposisi terbesar berupa sisa makanan (40,79%) dan plastik (19,95%) (RI, 2024). Di tingkat provinsi, Banten menghasilkan sekitar 8.126 ton sampah per hari, namun hanya 13,4% yang terkelola dengan baik, sementara mayoritas berakhir di penimbunan terbuka atau terbuang ke lingkungan (Kehutanan, 2025). Kabupaten Pandeglang menanggung beban lebih berat lagi: data SIPSN 2024 mencatat total timbulan sampah sebesar 191.868,84 ton per tahun, namun yang berhasil ditangani hanya sekitar 34 persen, setara 65,91 ton per tahun. Produksi sampah domestik harian Pandeglang sendiri mencapai sekitar 550 ton per hari, dengan rata-rata setiap warga menghasilkan 0,4 kilogram per hari dari total populasi sekitar 1,2 juta jiwa (Alfin Hazrullah, 2025). Angka-angka ini bukan sekadar statistik: di baliknya ada ekosistem yang rusak, nelayan yang kehilangan tangkapan, dan generasi muda pesisir yang tumbuh di tengah timbunan limbah.

Pantai Labuan Teluk, sebagai salah satu kawasan pesisir unggulan Pandeglang, menjadi episentrum dari krisis ini. Pada 2023, Pandawara Group menyematkan predikat berat kepada pantai ini sebagai salah satu pantai terkotor di Indonesia, viral di media sosial nasional. Pembersihan masif dilakukan selama dua hari, 22–23 Mei 2023, namun dalam hitungan bulan sampah kembali menumpuk. Pemantauan Mongabay pada April 2025 menemukan tumpukan sampah masih terbentang lebih dari 100 meter sepanjang bibir pantai, terdiri dari kemasan detergen, mi instan, limbah kain, dan berbagai jenis plastik (Anggita Raissa, 2025). Aksi PLN EPI bersama Pandawara Group pada Juni 2025 kembali mengangkut 27 ton sampah anorganik hanya dalam satu hari menggunakan 32 rit truk ke TPA Bangkonol, memperlihatkan betapa masif dan kronisnya persoalan ini (News, 2025). Kondisi ini makin ironis mengingat sektor pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi Pandeglang: kunjungan wisatawan mencapai 3,4 juta orang pada 2023 dan 1,9 juta pada Januari–September 2024, di mana destinasi pantai secara konsisten menjadi pilihan utama (Moch. Madani Prasetya, 2024). Kebersihan yang ambruk adalah bom waktu bagi keberlanjutan sektor ini.

Secara normatif, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) Lingkungan telah hadir lebih dari satu dekade sebagai instrumen hukum. Namun kesenjangan antara teks hukum dan realitas lapangan tetap menganga. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 2024 menempatkan Pandeglang pada skor 44,7, dengan rincian mengkhawatirkan: skor SDM nol, sarana-prasarana hanya tiga, dukungan anggaran satu, dan implementasi kebijakan satu (Kulsum, 2025). Kajian-kajian terdahulu telah menelaah dimensi ini dari berbagai sudut: penelitian di Bali menemukan implementasi kebijakan pengelolaan sampah wisata terhambat lemahnya koordinasi lintas sektor (Putri & Lestari, 2024); studi tentang peran Satpol PP di kawasan alun-alun Pandeglang menemukan bahwa sanksi Perda K3 tidak diterapkan optimal karena fungsi represif belum maksimal (Kusnadi & Ramdhani, 2024); penelitian (Mokodompit et al., 2022) mengkaji efektivitas perda kebersihan di Kotamobagu dengan kerangka hukum yang serupa; sementara (Ramadhani, 2022) menganalisis hambatan implementasi perda lingkungan di kawasan wisata Lombok. Akan tetapi, mayoritas kajian tersebut berdiam pada aspek teknis-administratif semata, belum ada yang mengintegrasikan perspektif filosofis-normatif Islam secara sistematis ke dalam analisis efektivitas hukum lingkungan pesisir. Celah akademis inilah yang hendak diisi penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Perda K3 Nomor 4 Tahun 2008 di Pantai Labuan Teluk pada 2024–2025, menilai dampaknya terhadap kondisi K3 kawasan, serta menginterpretasikan temuan tersebut melalui lensa siyasah dusturiyah. Kontribusi akademisnya terletak pada integrasi data empiris kuantitatif dengan analisis normatif Islam, menghasilkan penilaian yang lebih holistik terhadap efektivitas regulasi lingkungan daerah.

Penelitian ini bertujuan spesifik menganalisis implementasi Perda K3 Nomor 4 Tahun 2008 di Pantai Labuan Teluk pada periode 2024–2025, menilai dampak empirisnya terhadap kondisi K3 kawasan, serta menginterpretasikan temuan tersebut melalui lensa siyasah dusturiyah. Yang diuji dalam tulisan ini adalah hipotesis bahwa kegagalan implementasi regulasi lingkungan pesisir bukan semata persoalan teknis-administratif, melainkan mencerminkan defisit mendasar pada komitmen kelembagaan dan partisipasi publik yang seharusnya menjadi inti tata kelola pemerintahan yang baik, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Kontribusi akademisnya terletak pada integrasi data empiris kuantitatif dengan analisis normatif siyasah dusturiyah, menghasilkan penilaian yang lebih holistik dan bernilai tambah dibanding kajian sebelumnya yang terfragmentasi pada satu dimensi saja. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi temuan-temuan terdahulu tentang kelemahan implementasi perda, melainkan juga menyumbangkan perspektif baru yang meletakkan prinsip al-maslahah al-'ammah,

al-'adalah, dan asy-syura sebagai kriteria evaluatif yang sah dan relevan dalam mengukur efektivitas regulasi lingkungan di daerah(Wijayanti et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dipilih karena kemampuannya menangkap realitas sosial-hukum secara mendalam dan menyingkap nuansa yang tidak terukur oleh angka semata. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan Perda K3 di kawasan Pantai Labuan Teluk, Kabupaten Pandeglang.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur yang dilakukan April 2026, mencakup lima kelompok informan kunci: (1) Pak Ujang dan Pak Dede dari muspika/kecamatan Teluk (7 April 2026); (2) Sobatuddin, Sekretaris Desa Teluk (7 April 2026); (3) Ibu Aat dan Pak Galih, staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang (23 April 2026); (4) Ibu Ningsih, guru SD dan warga lokal (24 April 2026); serta (5) Muhammad Fajri, pengusaha ikan hias dan warga lokal (24 April 2026). Sumber data sekunder meliputi data SIPSN-KLHK, data IKPS 2024, laporan Satpol PP Pandeglang, data BPS Pandeglang, data Disparbud Pandeglang, serta berbagai jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi.

Teknik pengumpulan data mencakup tiga metode: observasi langsung kondisi pantai dan sarana-prasarana, wawancara mendalam, dan dokumentasi berupa foto lapangan serta arsip kebijakan. Analisis data dilakukan secara induktif melalui empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tiga kerangka teori digunakan secara integratif: teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (lima faktor: substansi, penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, budaya hukum), teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi), dan perspektif siyasah dusturiyah yang menekankan prinsip al-maslahah al-'ammah, al-'adalah, dan asy-syura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kondisi Pengelolaan Sampah di Pandeglang dan Teluk Labuan

Sebelum mendalami implementasi perda secara spesifik, penting memahami konteks makro pengelolaan sampah di Pandeglang sebagai latar struktural. Data SIPSN 2024 menggambarkan kondisi yang bisa disebut darurat: dari total timbulan 191.868,84 ton per tahun, hanya 34 persen yang berhasil ditangani, dan dari volume yang terkelola itu, hanya 18,36 ton per tahun masuk ke jalur daur ulang. Kapasitas TPA Bangkonol pun sudah terbebani berat dengan lonjakan volume yang menembus 61.473 ton pada 2023–2024(Simarangkir et al., 2024).

Rapor IKPS 2024 Kabupaten Pandeglang semakin memperjelas akar masalahnya, bukan sekadar soal perilaku masyarakat, melainkan kegagalan sistemik.

Skor SDM nol, skor sarana-prasarana tiga, skor dukungan anggaran satu, dan skor implementasi kebijakan satu, ini bukan angka yang bisa ditutup dengan kampanye kebersihan insidental (Kulsum, 2025). Pola reaktif yang terbentuk, bergerak hanya ketika ada tekanan publik atau viralitas media sosial, merepresentasikan apa yang disebut LPM SiGMA (2025) sebagai fenomena "viral dulu, bergerak kemudian" yang menggerogoti efektivitas penanganan jangka panjang.

Khusus di kawasan Teluk Labuan, faktor geomorfologis memperparah situasi. Bentuk geografis cekungan teluk menjadikan kawasan ini semacam perangkap alami bagi sampah kiriman dari sungai, laut, dan desa-desa sekitar. Penelitian IJMA (2021) menemukan kepadatan sampah laut di pesisir Desa Teluk mencapai 106,38 gram per meter persegi, dengan komposisi didominasi kayu (47,63%), plastik (11,38%), dan material lainnya (IJMA, 2021). Kiriman sampah plastik dari laut bahkan tercatat rata-rata satu kilogram per hari hanya dari sumber laut, belum termasuk sampah yang dihasilkan langsung oleh 16.000 lebih penduduk Desa Teluk dalam 35 RT, 14 RW, dan 3.550 kepala keluarga.

Implementasi Perda K3 Nomor 4 Tahun 2008 di Pantai Labuan Teluk (2024–2025)

Implementasi Perda K3 dapat dipetakan melalui empat variabel Edwards III. Pertama, variabel komunikasi. DLH mengaku melakukan sosialisasi melalui spanduk, pertemuan desa, dan pengumuman masjid. Pihak desa telah memasang CCTV di jembatan Teluk dan spanduk peringatan. Namun Ibu Ningsih, warga yang telah tinggal sejak kecil, mengaku belum pernah menerima sosialisasi resmi yang menjelaskan isi perda secara langsung: "Paling tau dari obrolan aja, sama liat papan-papan yang dipasang di sekitar pantai, itupun tulisannya udah pudar (Wawancara Dengan Ibu Ningsih (Warga Sekitar Pantai Labuan Teluk), 2026). Fajri, pengusaha ikan hias, mempertegas: "Orangnya datang langsung buat jelasin ke warga, nggak ada." (Wawancara Dengan Muhammad Fajri (Warga Sekitar Pantai Labuan Teluk), 2026). Ini bukan kegagalan niat, melainkan kegagalan jangkauan komunikasi kebijakan yang sistematis.

Kedua, variabel sumber daya. Keterbatasan ini terdokumentasi secara konkret. Pak Galih dari DLH mengakui armada pengangkut sampah harus menempuh perjalanan jauh ke TPA Bangkonol, sehingga pengangkutan yang seharusnya selesai satu hari kerap molor. Anggaran operasional berkurang signifikan akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Program Selasa Bersih dan Jumat Bersih memang berjalan rutin, namun skalanya tidak sepadan dengan volume sampah yang terus terakumulasi (Wawancara, 2026c). Sekdes Sobatuddin menceritakan program pengambilan sampah door-to-door yang pernah dijalankan Desa Teluk tiga kali seminggu, namun hanya bertahan sekitar satu tahun sebelum akhirnya mandek

karena keterbatasan sumber daya dan rendahnya respons masyarakat (Wawancara Dengan Sobatuddin (Sekretaris Desa Teluk), 2026).

Ketiga, variabel disposisi pelaksana. Komitmen personal para pelaksana terbilang kuat. Pak Dede dari muspika rela memantau pelanggaran tanpa seragam di malam hari, Sekdes membangun pagar dan CCTV di jembatan dengan inisiatif sendiri. (Wawancara, 2026b) Ibu Aat dari DLH menegaskan bahwa DLH "tidak berhenti meskipun kondisinya berat." (Wawancara, 2026a). Namun komitmen personal ini tidak diinstitusionalisasikan ke dalam sistem penegakan yang konsisten. Satpol PP Pandeglang mencatat hanya empat kasus pelanggaran Perda (termasuk Perda K3) yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pandeglang sepanjang Januari hingga Juli 2025, mencakup miras, prostitusi, dan PKL, tidak satu pun yang murni terkait pembuangan sampah di kawasan pantai (Moch. Madani Prasetia, 2025).

Keempat, variabel struktur birokrasi. Koordinasi lintas instansi (DLH, muspika, Polsek, Koramil, Puskesmas, bahkan Bupati) memang telah terbentuk, namun sifatnya reaktif terhadap tekanan publik, bukan mekanisme pencegahan yang terjadwal. Sobatuddin menggambarkannya dengan jujur: pemerintah bergerak setelah viral, bukan sebelum (Wawancara Dengan Sobatuddin (Sekretaris Desa Teluk), 2026). Pengajuan proposal dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan koordinasi dengan Kementerian PUPR serta KLHK memang telah dilakukan pada 2023 dan 2024, namun hasilnya belum terrealisasi optimal di lapangan.

Dampak Implementasi terhadap Kondisi K3 Pantai Labuan Teluk

Dampak implementasi perda dapat dinilai dari tiga aspek utama. Dari aspek kebersihan, kondisi belum mengalami perubahan signifikan. Pemantauan Mongabay (April 2025) mendokumentasikan gunungan sampah masih membentang lebih dari 100 meter di bibir pantai, dua tahun setelah pembersihan viral Pandawara 2023 (Anggita Raissa, 2025). Ibu Ningsih menyatakan kondisi pantai kini lebih buruk dibanding masa kecilnya, karena volume pengunjung meningkat namun kapasitas pengelolaan tidak ikut tumbuh (Wawancara Dengan Ibu Ningsih (Warga Sekitar Pantai Labuan Teluk), 2026). Fajri lebih blak-blakan: "Aturannya ada, tapi kondisinya malah makin semrawut." (Wawancara Dengan Muhammad Fajri (Warga Sekitar Pantai Labuan Teluk), 2026)".

Data kuantitatif memperkuat observasi lapangan ini. Dari total sampah yang terkelola di Pandeglang, hanya 18,36 ton per tahun masuk jalur daur ulang, angka yang menunjukkan betapa sistem pengelolaan masih sangat jauh dari prinsip hierarki pengelolaan sampah yang ideal (reduce, reuse, recycle). Pakar dari Greenpeace Indonesia menekankan bahwa pengelolaan sampah pesisir yang ideal harus berakar pada pemilahan sejak sumber di tingkat rumah tangga, sebuah tahapan yang di Teluk Labuan belum terbentuk sebagai budaya sistematis (Anggita Raissa, 2025).

Dari aspek keindahan dan ketertiban, perubahan yang terjadi bersifat parsial dan belum menyentuh esensi. Beberapa warung sudah lebih rapi, namun bangunan semi-permanen tanpa izin, parkir kendaraan yang acak-acakan, dan penataan pedagang yang tanpa zonasi masih mendominasi gambaran kawasan. Kepala Satpol PP Pandeglang Agus Amin Mursalin mengakui bahwa penertiban PKL berulang kali dilakukan, namun efek jera belum tercapai: "Sepertinya upaya kami selama ini belum memberikan efek jera kepada para pedagang kaki lima." (Deni, 2026). Penertiban juga terbukti selektif, lebih sering menyasar pedagang kecil daripada pelanggar dengan modal besar.

Dampak terhadap kehidupan warga terasa nyata dari berbagai dimensi. Secara ekonomi, kunjungan wisatawan Pandeglang pada periode Januari–September 2024 baru mencapai 1,9 juta dari target 2,1 juta, dan pihak Disparbud sendiri mengakui kualitas objek wisata perlu ditingkatkan agar memenuhi selera wisatawan (Moch. Madani Prasetya, 2024). Anak-anak pantai seperti yang diamati Mongabay bermain di antara tumpukan sampah dan pernah tertancap paku berkarat, menggambarkan risiko kesehatan yang sangat konkret bagi generasi muda pesisir. Secara lingkungan, kepadatan sampah laut yang mencapai 106,38 gram per meter persegi berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam keberlangsungan ekonomi nelayan.

Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi dan Dampak Perda K3

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah tadbir al-umur al-ammah bima yujlib al-mashalih wa yadra' al-mafasid: mengatur urusan publik demi mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. (Al-Mawardi, 1996) Dengan standar ini, implementasi Perda K3 di Pantai Labuan Teluk dinilai dari tiga prinsip fundamental.

Pertama, prinsip al-maslahah al-'ammah (kemaslahatan umum). Al-Syathibi dalam Al-Muwafaqat menjelaskan masalah dalam kerangka maqashid asy-syari'ah yang mencakup hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-mal (perlindungan harta), dan hifz al-bilad (perlindungan wilayah) (Al-Syathibi, 2005). Data IKPS 2024 dengan skor implementasi kebijakan hanya 1 dan indikator kota bersih bernilai 0 memperlihatkan bahwa masalah dalam konteks ini belum terwujud secara faktual. Nelayan yang jaringnya rusak akibat sampah, pedagang yang sepi pengunjung, dan anak-anak yang bermain di antara limbah adalah wujud konkret dari gagalnya kemaslahatan tersebut. Ibu Aat sendiri mengakui: "Ada gap yang cukup lebar antara apa yang tertulis di aturan sama apa yang terjadi di lapangan."

Kedua, prinsip al-'adalah (keadilan). Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisa: 58).

Penegakan hukum yang selektif dan tidak merata adalah antitesis dari keadilan. Data Satpol PP Pandeglang yang hanya mencatat empat kasus pelimpahan ke kejaksaan selama tujuh bulan pertama 2025, tanpa satu pun yang murni terkait pembuangan sampah di kawasan pantai, menggambarkan ketimpangan ini secara statistis (Moch. Madani Prasetya, 2025). Ibu Ningsih mengungkapkan ketidakadilan yang dirasakan warga secara langsung: "Pedagang kecil di pinggir pantai sering kena penertiban, tapi kalau ada event besar atau pengunjung yang ninggalin sampah banyak, nggak ada yang urus." (Wawancara Dengan Ibu Ningsih (Warga Sekitar Pantai Labuan Teluk), 2026). Keadilan yang hanya menyentuh pihak lemah sambil membiarkan pelanggaran pihak yang lebih kuat bertensi tinggi terhadap semangat hukum Islam.

Ketiga, prinsip asy-syura (musyawarah) dan partisipasi. Seluruh informan masyarakat menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan atau evaluasi kebijakan kebersihan pantai secara bermakna. Paling jauh mereka diajak kerja bakti sesekali. Sobatuddin dari Desa Teluk mengakui program desa pun lebih bersifat top-down, bukan hasil dari musyawarah kolektif bersama warga (Wawancara Dengan Sobatuddin (Sekretaris Desa Teluk), 2026). Fajri mengungkapkan kekecewaannya: "Padahal warga yang paling tau kondisinya, harusnya pendapat kita didengar." (Wawancara Dengan Muhammad Fajri (Warga Sekitar Pantai Labuan Teluk), 2026). Absennya syura ini bukan hanya persoalan prosedural, melainkan menyebabkan kebijakan kehilangan legitimasi sosial yang justru paling dibutuhkan untuk menggerakkan perubahan perilaku.

Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis riwayat Muslim: *الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ*, "Kebersihan adalah sebagian dari iman." Nilai ini seharusnya menjadi motor penggerak internal bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan semata ornamen spiritual yang dikutip tanpa dihayati. Kaidah fikih juga menegaskan: *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَتَوَطَّ يَأْمُصْلَحَةُ*, "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan." (Lubis, 2019). Dengan rapor IKPS skor nol pada SDM dan anggaran, jelas bahwa pemerintah daerah selaku ulil amri belum mencurahkan sumber daya yang memadai untuk menunaikan amanah kemaslahatan ini.

Perspektif siyasah dusturiyah tidak sekadar menilai apakah regulasi ada atau tidak, melainkan menilai apakah ia hadir dengan cukup niat, sistem, dan konsistensi untuk benar-benar membawa manfaat. Dalam kasus Pantai Labuan Teluk, niatnya ada, sistemnya parsial, konsistensinya hampir nihil. Reformasi menyeluruh bukan pilihan, melainkan kewajiban moral (Pribadi et al., 2019).

KESIMPULAN

Temuan paling mengejutkan dari penelitian ini adalah paradoks komitmen-sistem: di satu sisi, para pelaksana lapangan menunjukkan dedikasi personal yang kuat, bahkan melampaui tupoksi formal mereka, namun di sisi lain sistem penegakan hampir sepenuhnya tidak berfungsi, terbukti dari nihilnya kasus pembuangan sampah pantai yang berhasil ditindak secara hukum sepanjang tujuh bulan pertama 2025. Paradoks ini, yang sebelumnya tidak terungkap oleh kajian-kajian terdahulu yang lebih fokus pada kegagalan individual atau teknis, justru mengungkap bahwa akar masalah sesungguhnya terletak pada ketiadaan sistem institusional yang mampu mengonversi komitmen personal menjadi perubahan perilaku kolektif yang permanen. Temuan lain yang tidak kalah mengejutkan adalah fakta bahwa faktor geomorfologis teluk, yang selama ini hampir tidak disebut dalam kajian kebijakan kebersihan pantai di Indonesia, ternyata berperan sebagai penguat struktural yang membuat semua upaya pembersihan berbasis event menjadi tidak efektif secara jangka panjang.

Penelitian ini memberikan sumbangan keilmuan dalam tiga dimensi. Pertama, penelitian ini mengkonfirmasi temuan-temuan terdahulu tentang lemahnya implementasi perda lingkungan di Indonesia (Putri & Lestari, 2024); (Kusnadi & Ramdhani, 2024); (Mokodompit et al., 2022), namun sekaligus menggugat kecukupan kerangka analitis yang hanya bertumpu pada perspektif hukum positif dan administrasi publik. Kedua, penelitian ini menyumbangkan perspektif baru berupa integrasi siyasah dusturiyah sebagai kerangka evaluatif yang sah dan mampu mendeteksi dimensi keadilan distributif dan partisipasi publik yang sering luput dari analisis teknis. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi variabel topografi sebagai faktor kontekstual yang perlu masuk dalam desain kebijakan pengelolaan sampah pesisir, bukan hanya sebagai hambatan operasional tetapi sebagai pertimbangan perencanaan yang menentukan pilihan jenis intervensi.

Rekomendasi strategis mencakup: peningkatan anggaran dan armada DLH sebagai fondasi infrastruktur yang tidak bisa ditawar; sosialisasi perda yang berkelanjutan dan terstruktur, bukan responsif terhadap viralitas; penegakan sanksi yang konsisten dan proporsional tanpa diskriminasi; pembentukan forum pengelola pantai partisipatif; serta internalisasi nilai Islam tentang kebersihan sebagai strategi edukasi yang mengakar secara kultural. Kombinasi antara penguatan sistem formal dan mobilisasi modal sosial berbasis nilai keislaman berpotensi menjadi terobosan yang lebih efektif dibanding pendekatan regulasi semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, A. al-H. (1996). *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Al-Syathibi, A. I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Alfin Hazrullah. (2025). Pengelolaan Sampah Pandeglang: Antara Pendapatan Daerah dan Risiko Lingkungan. *Infoterbit.Com*. <https://www.infoterbit.com>
- Anggita Raissa. (2025). Sampah Teluk Labuan Menggunung. *MONGABAY*. <https://www.mongabay.co.id>
- Deni. (2026). Satpol PP Tertibkan PKL di Alun-alun Pandeglang, Sempat Terjadi Insiden. *Banten Online*. <https://bantenonline.com>
- IJMA. (2021). *Gerakan Pungut Sampah untuk Dijadikan Pariwisata Halal di Pesisir Pantai Desa Teluk Kecamatan Labuan*. <http://journal.halalunmabanten.id>
- Kehutanan, K. L. H. dan. (2025). *Percepatan Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Wilayah Provinsi Banten*. <https://kemenlh.go.id>
- Kulsum, U. (2025). *Viral Dulu, Bergerak Kemudian: Potret Gagalnya Pengelolaan Sampah di Teluk Labuan*. LPM SiGMA. <https://lpmsigma.com>
- Kusnadi, & Ramdhani. (2024). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Pandeglang. *MICJO: Multidisciplinary Indonesian Center Journal*, 1(4).
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Semesta Aksara.
- Moch. Madani Prasetya. (2024). *Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Pandeglang Masih Minim, Ini Sebabnya*. <https://www.radarbanten.co.id>
- Moch. Madani Prasetya. (2025). Satpol PP Pandeglang Limpahkan 4 Kasus Pelanggaran Perda ke Kejaksaan. *Radar Banten*. <https://www.radarbanten.co.id>
- Mokodompit, Y., Pongoh, M., & Tulungen, F. (2022). Efektivitas Peraturan Daerah tentang Kebersihan Lingkungan di Kota Kotamobagu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 4(1), 45–60.
- News, M. T. V. (2025). *PLN EPI Angkut 27 Ton Sampah dari Teluk Labuan*. <https://www.metrotvnews.com>
- Pribadi, A. S., Warka, M., & Suhartono, S. (2019). Laws of Authority and Uncertain Law On the Beach Reclamation Activities in The Gulf Coast of Jakarta. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 9(12).
- Putri, A. D., & Lestari, M. (2024). Perda dan pengelolaan sampah pariwisata di Bali: Analisis efektivitas kebijakan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 77–93.
- Ramadhani, S. S. (2022). *Implementasi Asas Partisipatif Dalam Pembangunan Pariwisata Halal Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Peran Masyarakat Adat Bayan)*. 7(3), 587–600. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art10>
- RI, K. L. H. dan K. (2024). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Data Timbulan dan IKPS 2024*. <https://sipsn.menlhk.go.id>
- Simarangkir, D. W. E., Sianturi, C. V. N., & Sari, F. N. A. S. (2024). Implikasi Hukum Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah Plastik dengan Recycle Waste: Studi kasus Gunung Sampah TPST Bantargebang. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan*

Dan Sosial Humaniora, 1(5), 173–182.

Wawancara. (2026a). *Wawancara dengan Ibu Aat (DLH Pandeglang)*.

Wawancara. (2026b). *Wawancara dengan Pak Dede (Muspika Kecamatan Teluk)*.

Wawancara. (2026c). *Wawancara dengan Pak Galih (DLH Pandeglang)*.

Wawancara dengan Ibu Ningsih (Warga Sekitar Pantai Labuan Teluk). (2026).

Wawancara dengan Muhammad Fajri (Warga Sekitar Pantai Labuan Teluk). (2026).

Wawancara dengan Sobatuddin (Sekretaris Desa Teluk). (2026).

Wijayanti, D., Munir, S., & Syalafiyah, N. (2024). Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2), 132–143.